

**“PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN
TARIF BEA MASUK PRODUK BAHAN PANGAN PERTANIAN IMPOR”**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI PERSYARATAN PENULISAN SKRIPSI**

Oleh:

KHARISMA WARDHATUL KHUSNIAH

NIM. 14380070

Dosen Pembimbing:

DR. MOH. TOMTOWI, M. AG

NIP. 19720903 199803 1 001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Lonjakan impor bahan pangan di Indonesia semakin nyata, impor produk serelia (padi, jagung, gandum) sebanyak 50,1 persen di tahun 2014. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait pengenaan tarif bea masuk barang impor. Kebijakan tarif bea masuk dipengaruhi oleh adanya kesepakatan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Sebagai negara anggota WTO/GATT, Indonesia wajib menerapkan prinsip MFN (*Most Favoured Nation*) sebagai prinsip utamanya. Tujuan utama tarif bea masuk disamping sebagai penerimaan negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap produksi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan industrinya. Penelitian ini ingin mengungkapkan apakah penerapan kebijakan tarif bea masuk di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan *maqashid syariah* sebagai bagian dari filsafat hukum islam. Jaser Auda membagi *maqashid* ke dalam 3 kategori yaitu *maqashid āmmah*, *maqashid khōṣṣoh*, dan *maqashid juz'iyah*. *Maqāsid 'āmmah* dalam pengenaan tarif bea masuk impor yaitu keadilan, kesejahteraan dan hak asasi manusia. *Maqāsid khōṣṣoh*-nya yaitu adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk melakukan produksi. *Maqāsid juz'iyah* yaitu perlindungan terhadap produk pangan domestik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif bea masuk pengenaan tarif bea masuk bahan pangan belum dapat disebut sesuai dengan *maqāsid juz'iyah* karena belum memenuhi indikator perlindungan terhadap produk bahan pangan impor.

Kata kunci : tarif bea masuk, bahan pangan, *maqashid syariah*.

ABSTRACT

The surge in food imports in Indonesia is increasingly evident, imports of Cereal products (rice, corn, wheat) by 50.1 percent in 2014. These conditions are inseparable from government policies related to the imposition of import duties on imported goods. The import duty policy is influenced by international agreements, both bilateral and multilateral. As a member of the WTO / GATT, Indonesia is required to apply the MFF (Most Favored Nation) principle as its main principle. The main objective of the import duty tariff as well as state revenue is to provide protection for domestic production and encourage the growth of the industry. This study wants to reveal whether the application of the import duty tariff policy in Indonesia is in accordance with the principle of *maqashid sharia* or not.

This study uses a normative research method with the *maqashid sharia* approach as part of the philosophy of Islamic law. Jaser Auda divides the *maqashid* into 3 categories namely *maqashid āmmah*, *maqashid*, *khōṣṣoh*, and *maqashid juz'iyah*. *Maqāṣid 'āmmah* in the imposition of import duty tariffs, namely justice, welfare and human rights. The *Maqāṣid khōṣṣoh* is an equal opportunity for everyone to produce. *Maqāṣid juz'iyyah* which is protection of domestic food products. The results of this study indicate that the import duty policy is almost in accordance with the principle of *maqashid sharia*. In terms of the set tariff rates it has not shown that the tariff aims to protect production and encourage the growth of the domestic industry. The purpose and principle of the import duty tariff is also not yet used as a benchmark for determining the amount of the tariff or for binding on an agreement or international agreement.

The results of this study indicate that the policy on the imposition of import duties on food import tariffs has not been able to be referred to in accordance with *maqāṣid juz'iyyah* because it has not met the indicators of protection for imported food products.

Keywords : *import duty policy, foodstuffs, maqashid sharia.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kharisma Wardhatul Khusniah
NIM : 14380070
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pangan Pertanian Impor"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Rabiul Awal 1439 H
15 November 2018 M

Yang Menyatakan



Kharisma Wardhatul Khusniah
NIM. 14380070

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal; Skripsi Saudari Kharisma Wardhatul Khusniah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kharisma Wardhatul Khusniah
NIM : 14380070
Judul : **"Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Kebijakan Tarif Bea Masuk Barang Impor"**

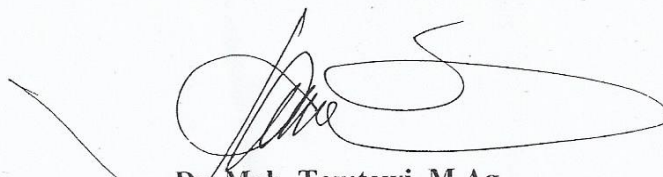
Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 8 Rabiul Awal 1439 H
16 November 2018 M

Pembimbing,



Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag
NIP. 19720903 199803 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.009/3320/2018

Tugas Akhir dengan Judul

: PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGENAAN TARIF BEA MASUK
PRODUK BAHAN PANGAN PERTANIAN IMPOR

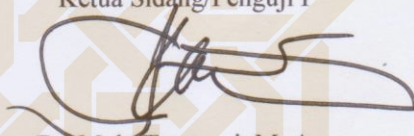
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : KHARISMA WARDHATUL KHUSNIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14380070
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

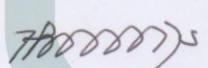
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



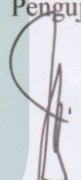
Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III



Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Life is Learn,
Learn Your Life,
Life will learn you more”

(Hidup adalah pelajaran,
Pelajarilah kehidupanmu,
Maka kehidupan akan mengajarkanmu lebih banyak (hal) lagi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

*Kedua orang tua, adik, dan seluruh keluarga besar yang telah menanti-
nantikan kelulusanku.*

*Kawan, sahabat dan semua orang yang kutemui pada setiap peristiwa yang
terjadi dalam masa penyelesaian penyusunan skripsi ini. Dari mereka-lah dan
dari peristiwa-peristiwa tersebutlah aku mengambil lebih banyak pelajaran
hidup dan pendewasaan daripada apa yang aku dapat selama duduk di bangku
sekolah dan perkuliahan.*

*Terakhir, kupersembahkan karya ini untuk diriku di masa mendatang. Sebagai
peringat suatu hari nanti bahwa ini bukanlah karya pertama maupun
terakhir, juga bukan karya terbaik, tapi ini adalah bagian dari proses untuk
menjadi lebih baik lagi, dan jangan sampai lelah untuk terus belajar.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fitṛi*

D. Vokal Pendek

Fatḥah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد

ditulis

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض

ditulis

furūd

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ

Bainakum

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل

Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ

A’antum

مُؤَنَّث

Mu’annas

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

الْقُرْآن

Al-Qur’ān

الْقِيَّاس

Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء

As-Samā’

الشَّمْس

Asy-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض

ditulis *Żawi al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ
الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِ اللَّهِ
فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَ مِنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَدْيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ, لَا نَبِيَّ
بَعْدَهُ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pangan Pertanian Impor”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah diutus untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang diridhai oleh Allah SWT serta menyempurnakan akhlak umat di dunia.

Sebagai seorang pembelajar, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Meski belum seberapa, tapi penyusun berharap penelitian ini bisa menjadi pembuka dan pemantik bagi penelitian-penelitian penyusun yang akan datang serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang yang berkaitan. Ucapan terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan ini saya haturkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Aris Rudianto dan Ibu Siti Khuswatin, serta adikku tersayang, Faisal Reza Amrullah yang telah mendoakan dan mendorong penyusun untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Saifuddin, SHI, MSI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mendukung mahasiswanya agar dapat lulus tepat waktu.
5. Bapak Dr. Moh. Tomtowi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluncurkan proses belajar mengajar di kampus.
7. Kawan belajar dan bermain di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 (MU '14) dan Business Law Centre.
8. Kakanda, ayunda, adinda serta seluruh kawan yang telah bersama-sama berproses di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, khususnya di Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Kawan-kawan asisten dan staff Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Yogyakarta yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman, serta memberikan cara pandang baru dalam melihat dunia sekitar.
10. Master Danang Kurnia Awami yang telah menempa mental saya dan mendukung untuk menemukan jalan masa depan saya sendiri.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan bagi siapapun yang membaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 30 Oktober 2018 M
20 Safar 1440 H

Penyusun

Kharisma Wardhatul Khusniah
NIM. 14380070



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II AL-MAQĀṢID AS-SYARI’AH JASER ‘AUDAH	
A. Definisi <i>Al-Maqāṣid As-Syari’ah</i>	24
B. Kategorisasi <i>Al-Maqāṣid As-Syari’ah</i>	27
C. Operasionalisasi <i>Al-Maqāṣid As-Syari’ah</i>	31

D. Demokrasi Ekonomi.....	35
---------------------------	----

BAB III TINJAUAN UMUM TARIF BEA MASUK IMPOR

A. Gambaran Umum Bea Masuk Impor Di Indonesia.....	40
1. Pengertian Tarif dan Bea Masuk Impor.....	40
2. Tujuan dan Fungsi Bea Masuk Impor.....	41
3. Institusi Pelaksana.....	46
B. Bea Masuk Impor Dalam Islam.....	47
1. Sejarah Bea Masuk Impor dalam Islam.....	47
2. Bea Masuk Impor dalam Tinjauan Fiqh.....	50
C. Pengaturan Tarif Dalam Tata Hukum Indonesia.....	56
1. Sistem Penetapan dan Klasifikasi Bea Masuk di Indonesia.....	60
2. Tingkat Tarif Bea Masuk di Indonesia.....	62
3. Contoh Dampak Pengenaan Tarif Bea Masuk Bahan Pangan Domestik.....	64
4. Dampak Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pangan Impor.....	70

BAB IV PERSPEKTIF AL-MAQĀṢID AS-SYARI'AH DALAM PENERAPAN TARIF BEA MASUK IMPOR

A. <i>Maqāṣid as-Syari'ah 'Ammah</i> Dalam Pengenaan Tarif Bea Masuk Bahan Pangan Impor.....	73
B. <i>Maqāṣid as-Syari'ah Khossah</i> Dalam Pengenaan Tarif Bea Masuk Bahan Pangan Impor.....	74
C. <i>Maqāṣid as-Syari'ah Juz'iyah</i> Dalam Pengenaan Tarif Bea Masuk Bahan Pangan Impor	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
--------------------	----

B. Saran dan Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
Lampiran 1.....	86
Lampiran 2.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia September 2017 mencapai \$12,78 miliar, meningkat 13,13 persen dibandingkan September 2016. Impor terbanyak, disumbang oleh bidang non-migas sebesar \$10,85 miliar. Meningkat 13,80 persen dibanding September 2016. Peningkatan impor non-migas terbesar September 2017 merupakan golongan buah-buahan, yakni sebesar \$44,2 juta. Produk-produk impor non-migas tersebut, dipasok oleh beberapa negara seperti Cina dengan nilai \$24,81 miliar (26,07 persen), Jepang \$10,90 miliar (11,46 persen), dan Thailand \$6,89 miliar (7,24 persen). Impor non-migas dari ASEAN 20,61 persen, sementara dari Uni Eropa 9,43 persen.¹

Guru Besar IPB Dwi Andreas Santosa menyatakan Asia tercatat sebagai pengimpor beras terbanyak di dunia, dengan 50,1 persen sereal (padi, jagung, dan gandum) diimpor pada tahun 2014. Sementara Amerika Utara dan Eropa merupakan eksportir penting dan juga sumber pangan di dunia. Sementara itu impor beras mengalami peningkatan setiap tahunnya. Impor beras pada 2014 sebanyak 846 ribu ton, 2015 sebanyak 861 ribu ton, serta 2017 sebanyak 307,526 ribu ton.²

¹ Aditya Widya Putri, "Pangan Lokal di Hadapan Pangan Impor", <https://tirto.id/pangan-lokal-di-hadapan-pangan-impor-cyxY>, akses 25 November 2018.

² "Impor Pangan Terus Meningkat Tiap Tahun, Bisakah Indonesia Swasembada Pangan?", <https://www.merdeka.com/uang/impor-pangan-terus-meningkat-tiap-tahun-bisakah-indonesia-swasembada.html>, akses 25 November 2018.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai macam tumbuhan yang dihasilkannya. Kontribusi Indonesia terhadap produksi bahan pangan dunia cukup penting, bahkan dikenal dengan sebutan negara agraris. Sayangnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negerinya sendiri harus mengimpor bahan-bahan pangan pokok. Total impor komoditas pangan semakin tahun cenderung semakin meningkat. Tingginya tingkat impor salah satunya disebabkan kebijakan tarif bea masuk impor.

Impor merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional. Ada beberapa pengaturan mengenai perdagangan internasional yang mengacu pada hasil-hasil kesepakatan atau perjanjian perdagangan internasional. Untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban tersebut bagi semua negara, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara tersebut terkandung dalam dokumen Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (*General Agreements on Tariff and Trade* atau *GATT*) yang ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1948. Berdasarkan mukaddimahnya, tujuan perjanjian ini adalah “pengurangan substansial atas tarif dan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan”.³

³ “Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan”, [https://id.wikipedia.org/wiki/ Perjanjian _Umum_Tarif_dan_Perdagangan#cite_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Umum_Tarif_dan_Perdagangan#cite_note-1), akses 4 Juli 2018.

Sejak April, 1994 GATT telah beralih wajah dengan disetujuinya organisasi baru, yaitu *World Trade Organization* atau WTO, yang akan menjadi organisasi penerus GATT. Meski demikian, GATT tetap merupakan dasar sistem multilateral yang berlaku, serta diperkuat dengan hasil perundingan Uruguay Round atau Putaran Uruguay yang diantaranya menghasilkan kesepakatan berdirinya WTO.⁴ Selain itu, Putaran Uruguay yang terlaksana selama satu windu itu juga merundingkan permasalahan tarif, ukuran-ukuran non-tarif, jasa, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, pertanian, tekstil, dan lain sebagainya.

Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.⁵ Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.⁶ Tarif bea masuk merupakan alat pengawasan dan pengendalian lalu lintas barang selain untuk melindungi hasil-hasil manufaktur dalam negeri, penyediaan lapangan kerja untuk tenaga kerja dalam negeri, dan sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Akibat langsung dari pengenaan tarif adalah turunnya volume impor dan naiknya harga barang-barang impor. Sedangkan produksi dalam negeri akan meningkat, karena dengan kenaikan harga barang impor akan mendorong produsen dalam negeri menaikkan jumlah dan kualitas produksinya.

⁴ H. S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, (Jakarta: UI Press, 2002), hlm. 3.

⁵ Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

⁶ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Di Indonesia sendiri yang merupakan bagian dari negara berkembang, pengenaan tarif impor memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia pernah menerapkan tarif impor gula sebesar nol persen pada bulan Januari 1998. Kebijakan tersebut mengakibatkan industri gula lokal terancam bangkrut karena tidak dapat bersaing dengan gula impor.⁷ Berbeda dengan pertanian, rendahnya tarif bea masuk justru berpengaruh positif terhadap perkembangan industri manufaktur, hal itu disebabkan tingginya kebutuhan negara akan bahan baku impor.⁸ Meski demikian, penerapan tarif impor dipandang masih memiliki nilai strategis terutama bagi upaya peningkatan daya saing produk ekspor andalan Indonesia. Dari hasil analisis pengaruh tarif impor terhadap neraca perdagangan diperoleh pengaruh positif sebesar 13,2%.⁹

Agreement of Implementation of Article VII of General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, Article 22 menyebutkan bahwa perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean *WTO Valuation Agreement*.¹⁰ Pengaturan nasional tentang tarif hendaknya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam ketentuan GATT. Ketentuan-

⁷ Lily Koesuma Widiastuty dan Bambang Haryadi, *Analisa Pemberlakuan Tarif Gula di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.3, No.1, Maret 2001*, (Surabaya: Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, 2001), hlm. 34-47.

⁸ Fikri Hizbullah, *Analisis Pengaruh Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Komponen Kendaraan Bermotor Terhadap Produktivitas Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor, Skripsi*, (Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), hlm.

⁹ Nazaruddin Malik dan Kusuma Wulandari, *Analisis Dampak Tarif Impor terhadap Perkembangan Neraca Perdagangan di Indonesia (Periode 1995.1 – 2005.4)*, *Journal of Innovation in Business and Economics Vol. 16, No. 26, 2006*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2006).

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, hlm. 2 (alinea VIII).

ketentuan GATT tersebut memuat landasan dalam kegiatan perdagangan internasional dan sebagai sumber yuridis utama yang harus diikuti oleh setiap negara anggota WTO.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan mengenai salah satu tujuan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Pasal 33 UUD 1945 didukung serta dilengkapi dengan Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 34 merupakan satu kesatuan perangkat hukum bagi dasar perekonomian Indonesia. Perekonomian nasional yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi harus bertujuan untuk memakmurkan semua orang, alih-alih sebagian orang. Perdagangan merupakan salah satu hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33. Adapun kebijakan pemerintah dalam perundingan internasional pun semestinya tidak terlepas dari tujuan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Prinsip *maqāṣid syari'ah* yang diungkapkan Jaser 'Audah menetapkan batasan-batasan tujuan mengenai perlindungan terhadap elemen-elemen kehidupan. Dalam konteks ini yaitu perlindungan terhadap kondisi ekonomi nasional, khususnya stabilitas pasar lokal melalui kebijakan-kebijakan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah melalui perundingan dalam organisasi internasional WTO. Apakah kebijakan-kebijakan mengenai tarif di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan *maqashid syariah*? Penelitian ini berusaha menggali secara filosofis serta mengungkap pertanyaan-pertanyaan yang ada dibalik kebijakan terkait penerapan tarif impor. Hal tersebut akan dibahas dalam penelitian ini yang berjudul **Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Impor Produk Bahan Pangan Pertanian.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagaimana berikut : ”Apakah pengenaan tarif bea masuk produk bahan pangan pertanian di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip *al-Maqāṣid as-syari’ah* Jaser ‘Audah? ‘Audah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menarik kesesuaian antara pengenaan tarif bea masuk barang impor dengan prinsip *al-Maqāṣid as-syari’ah* Jaser ‘Audah.

Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yaitu :

1. Secara teoritis, dapat memberi manfaat dan memperkaya khazanah keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dagang internasional atau kepabeanan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
2. Bagi masyarakat, khususnya importir, dapat memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai sistem pengenaan tariff bea masuk impor yang digunakan di Indonesia serta implikasinya terhadap kondisi perekonomian nasional.
3. Bagi pemerintah, dapat menginspirasi tentang pentingnya memperhatikan kembali Pancasila dan UUD 1945 selaku dasar negara, berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada serta kondisi dan kebutuhan perekonomian nasional jangka panjang sebelum menentukan kebijakan, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan pasar bebas.

4. Bagi mahasiswa, dapat menginspirasi penelitian-penelitian lanjutan mengenai kepabeanan maupun hukum dagang internasional.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki beberapa tujuan utama: menginformasikan penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah yang ada dalam penelitian sebelumnya¹¹. Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan, tidak banyak penelitian atau karya tulis ilmiah yang membahas tentang tarif bea masuk impor khususnya yang menggunakan tinjauan filosofis. Maka dari itu, berikut ini akan disampaikan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Relevansi tersebut baik secara spesifik tentang penetapan tarif, studi kasus penetapan bea masuk impor, maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan GATT selaku sumber kesepakatan diterapkannya peraturan-peraturan tentang perdagangan internasional.

Pertama, telaah atas penelitian Agus Sriyanto ini berjudul *“Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk dan Pajak-Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) Film Impor”*¹². Penelitian ini membahas tentang adanya kekeliruan pengenaan bea

¹¹ Cooper dalam John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 36-37.

¹² Agus Sriyanto, *Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk dan Pajak-Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) Film Impor*, Politeknik Keuangan Negara STAN.

masuk impor atas film impor yang melibatkan beberapa produsen film Hollywood Amerika. Lebih lanjut Agus menjelaskan dalam tulisannya bahwa barang atau benda dalam bentuk tidak berwujud dalam hukum perdata berbentuk hak kekayaan intelektual yang di dalamnya memiliki royalty yang bernilai ekonomis. Konten film dalam hal ini merupakan bagian dari benda tidak berwujud tersebut yang memiliki nilai tambah akibat adanya hasil karya manusia dalam bentuk sinematografi yang tersimpan dalam wujud roll film.

Selama ini penghitungan bea masuk dan PDRI film impor yang dinilai sebagai “barang” didasarkan pada harga cetakan film seharga USD 0,43/m, sehingga tarif yang dikenakan menjadi sangat rendah. Hal ini menjadi bermasalah karena berdampak pada persaingan harga dan pasar antara film impor dengan film local. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Royalty merupakan salah satu komponen pembentuk harga dalam suatu transaksi impor sehingga harga yang diberitahukan biasanya sudah termasuk royalty di dalamnya, namun apabila tidak mencantumkan nilai royalty maka royalty tidak diperhitungkan dalam menentukan nilai pabean.

Telaah ini dimaksudkan untuk mengetahui praktek atau studi lapangan mengenai pengenaan bea masuk impor, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengenaan bea masuk impor tidak selamanya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan pasti ada permasalahan di dalamnya.

Kedua, penelitian ini membahas tentang “*Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*”¹³. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai dumping sebagai *unfair trade* atau perdagangan tidak sehat apakah diperbolehkan penerapannya menurut hukum islam dan hukum dagang internasional yang mengacu pada ketentuan WTO sebagai organisasi pengendali perdagangan dunia.

Penelitian ini menjawab bahwa pada dasarnya WTO tidak melarang praktek dumping, tapi bagi negara yang merasa dirugikan diperbolehkan mengajukan keberatan agar diterapkan kebijakan *anti dumping duty* dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan dumping dalam hukum islam menurut peneliti diharamkan atau dilarang karena menimbulkan *madarat*, yakni memunculkan kompetisi yang bersifat curang dan berpotensi mematikan produk pesaing. Meski demikian, dalam beberapa keadaan dumping diperbolehkan, salah satunya dumping sporadic yang bersifat sementara dan bertujuan untuk menghabiskan barang yang tidak dikehendaki. Jadi selama dumping tidak merugikan diperbolehkan, namun apabila mulai merugikan dan merusak mekanisme pasar harus dilarang dan dihentikan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian selanjutnya, dumping dalam tulisan ini memiliki kesamaan dengan bea masuk atas barang impor. Kesamaan antara keduanya berasal dari sumber hukum yang memuat pengaturannya, yaitu Kesepakatan Umum Atas Tarif dan Perdagangan atau biasa disebut GATT.

¹³ Nita Anggraeni, *Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam*, Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, hlm. 159-168.

Kelemahan tulisan ini karena tidak dikemukakan lebih lanjut teori atau metode apakah yang digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa praktek dumping itu dilarang dan haram kecuali tidak merugikan maka diperbolehkan.

Ketiga, penelitian tentang “*Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*”¹⁴ mempertanyakan mengenai pengaturan bea masuk atas barang impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 beserta akibat hukumnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut pengaturan tarif bea masuk dimulai dari masuknya barang impor ke daerah pabean, dilanjutkan dengan pengangkutan barang impor oleh sarana pengangkut yang harus dilengkapi dengan dokumen surat muatan. Selanjutnya importir harus melakukan pemberitahuan pabean atas barang impornya. Terhadap barang impor kemudian dilakukan pemeriksaan pabean yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan. Pemeriksaan pabean yang dimaksud meliputi pemeriksaan fisik dan dokumen.

Prinsip yang dianut dalam penghitungan bea masuk adalah asas *self assessment* atau perhitungan sendiri, namun Pejabat Bea Cukai masih diberi kewenangan untuk menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk berdasarkan pemberitahuan pabean yang diberikan oleh importir. Menurut penulis, akibat hukum dari pengaturan bea masuk barang impor tersebut yaitu

¹⁴ Jatmiko Winarno, *Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*, Jurnal Independent Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Lamongan.

dengan adanya pemeriksaan dokumen-dokumen impor memudahkan untuk mendeteksi adanya pelanggaran di kepabeanan.

Telaah atas tulisan ini dilakukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Secara implisit tulisan ini memiliki objek penelitian yang sama yaitu tarif bea masuk atas barang impor, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Jatmiko menggunakan tinjauan yuridis normative dalam penelitiannya, sedangkan penelitian yang sedang digarap ini menggunakan tinjauan filsafat hukum Islam.

Keempat, penelitian Moch. Yusuf Bachtiar ini berbicara tentang “*Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*”¹⁵. Yusuf menyatakan bahwa bea masuk impor merupakan salah satu pungutan di bawah kewenangan DJBC dengan dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Fokus penelitian ini adalah pada hukum bea masuk impor di Indonesia ditinjau dari segi hukum Islam. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pungutan bea masuk impor saat ini sesuai dengan kebijakan pada masa kekhalifahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan adanya pungutan bea masuk impor di Indonesia adalah sesuai dengan konsep ‘*usyr*’ dalam

¹⁵ Moch. Yusuf Bachtiar, *Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, hlm. 201-212.

hukum Islam dan yang menjadikannya berbeda adalah pada masa kekhalifahan Islam, menggunakan *religion state* sedangkan Indonesia menggunakan *nation-state*.

Sayangnya, peneliti melakukan kesalahan dalam hal penggunaan metode penelitian. Sebagaimana judul yang ia rumuskan telah disampaikan bahwa penelitian ini akan ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam. Maka metode yang seharusnya digunakan ialah metode penggalian hukum Islam, sedangkan dalam pembahasannya Yusuf memakai pendekatan *mustolahul hadist* untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Yang dilakukannya terhadap dalil naqli yang berupa hadist bukanlah menafsirkannya melainkan mencari kevalidan para perawi hadistnya.

Yang merupakan metode penggalian hukum Islam di antaranya adalah tafsir dan ijtihad. Metode tafsir menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung dalam kedua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan as-Sunnah. Peran akal dalam memahami *nash* bersifat *ijtihadiyyah*, yakni pemikiran yang mendalam dan sungguh-sungguh dalam menggali kandungan hukum syara' yang terdapat dalam sumber hukum tersebut. Metode ijtihad juga sangat penting kedudukannya dalam rangka menggali hukum Islam. Ijtihad menggunakan logika dengan merinci dalil-dalil dari al-Quran dan as-Sunnah melalui pemikiran kontemplatif untuk mendapatkan sesuatu yang logis. Dalam

berijtihad juga terdapat beberapa model pendekatan dan metode ijtihad seperti *ijma'*, *qiyas*, *'urf*, dan lainnya.¹⁶

Tidak jauh dari empat telaah sebelumnya yang membahas tentang tarif, bea masuk, dan kesepakatan GATT. Telaah yang kelima ini membahas tentang *“Kebijakan Non-Tarif World Trade Organization (WTO) Menurut Perspektif Hukum Islam”*¹⁷. Kebijakan non-tarif WTO merupakan kesepakatan untuk mengatasi hambatan-hambatan teknis di lapangan terkait transaksi perdagangan internasional. Prinsip dan kebijakan non-tarif WTO dalam tataran prinsip pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam hukum Islam. Namun pada prakteknya, sering terjadi monopoli, pemblokiran, pemaksaan terhadap konsep harga atau upah, meninggikan tariff bea masuk sehingga terkesan diskriminatif terhadap negara dunia ketiga. Hal inilah yang kemudian menjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Puncak pemaksaan tersebut adalah ketidakadilan yang menyebabkan diskriminasi dan monopoli dalam perdagangan internasional yang seringkali dilakukan oleh negara-negara adidaya.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, tidak banyak penelitian atau karya ilmiah yang membahas mengenai penetapan tariff bea masuk barang impor, namun penyusun menganggap ada beberapa hal yang dapat diambil dari telaah tersebut baik dari sisi data maupun garis besar pemikirannya. Selain minimnya

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82-94.

¹⁷ Dede Rahmat Ali, *Kebijakan Non-Tarif World Trade Organization (WTO) Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

penelitian mengenai penetapan tariff bea masuk, kajian filosofis hukum islam terhadap kebijakan yang diratifikasi dari perjanjian internasional juga masih sedikit.

E. Kerangka Teoritik

Filsafat Hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam dapat dinyatakan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum atau dengan kata lain mengkaji hukum Islam dengan pendekatan filosofis¹⁸.

Sebagaimana halnya filsafat yang membahas tentang hakikat dan tujuan, begitu pula dengan filsafat hukum islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya. Filsafat hukum Islam juga dimaksudkan untuk memelihara dan menguatkan hukum Islam agar sesuai dan sejalan dengan tujuan Allah menetapkan di muka bumi.

Kajian tentang maksud dan tujuan ditetapkan suatu hukum merupakan kajian yang menarik dan menjadi kajian utama dalam filsafat hukum islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Maqāṣid as-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum islam. Secara etimologi *Maqāṣid syari'ah* terdiri dari kata *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti tujuan dan *syari'ah* berarti jalan menuju

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 50.

sumber pokok kehidupan. Menurut terminologi *Maqāṣid syari'ah* adalah tujuan nilai yang menjadi kandungan disyariatkannya hukum atau dibentuknya suatu hukum.

Menurut Al-Syatibi, doktrin *Maqāṣid syari'ah* adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maslahah*. Untuk menegakkan suatu tujuan hukum, ia mengemukakan ajarannya dengan penjelasan bahwa tujuan adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Kandungan dari *Maqashid syariah* pada dasarnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, melalui analisis prinsip-prinsip dalam *Maqāṣid syari'ah* untuk upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia¹⁹.

Hukum Islam dikategorikan sebagai *divine law* karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Hakikat hukum Islam sebagai *divine law* lebih dilihat dari tataran sumber atau asal-muasal hukum itu dibentuk, bukan dilihat dari aspek tujuan hukumnya (*Maqashid*). Sebuah produk hukum (*man-made law*) sekalipun tidak berlabel “syariah” atau “Islam”, tetapi dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan syariah, pada hakikatnya ia juga adalah hukum Islam²⁰. Maka dari itu, penelitian ini ingin mengupas apakah penetapan tarif bea masuk impor di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 125-127.

²⁰ *Ibid*, hlm. 155-160.

Jaser ‘Audah²¹ membuka pembahasan mengenai *al-maqāṣid* dengan mengaitkannya kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis yang seringkali dilontarkan oleh anak-anak, yaitu “mengapa?”. Menurutnya pertanyaan “mengapa?” yang berjenjang-jenjang merupakan pertanyaan lazim para filsuf yang tidak lain adalah pengkajian dari tingkatan *al-maqāṣid*. Ketika kita sedang mencari *Maqashid* dengan jenjang pertanyaan “mengapa?”, kita akan berpindah dari detail hal-hal yang sederhana berupa perbuatan atau isyarat yang jelas menuju tingkat hukum dan kaidah. Kemudian ketika kita bertanya lagi “mengapa?”, kita akan mencapai tingkat kemaslahatan dan kemanfaatan bersama. Hingga pada akhirnya kita akan mencapai tingkat prinsip-prinsip dasar dan akidah-akidah pokok, seperti prinsip keadilan dan kerahmatan, serta segenap sifat-sifat Allah SWT.

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tersebut, *al-maqāṣid* menjelaskan hikmah di balik aturan Syariat Islam. Seperti hikmah di balik zakat adalah untuk memperkuat bangunan social. Hikmah lain dari syariat yaitu meningkatkan kualitas diri yang disebut dengan “takwa”. Di samping itu, *al-maqāṣid* juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan atau melarang suatu atau lain hal.

Al-maqāṣid dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *at-tasyri’ al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia,

²¹ Jaser ‘Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 1-16.

kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, dan sebagainya. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *at-tasyri' al-Islami* dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang HAM, pembangunan dan keadilan social.

Sebagian ulama Muslim menganggap *al-maqāṣid* sama dengan *al-Masalih* atau masalahah (kemaslahatan), seperti Abdulmalik al-Juwayni (478H/1185 M) yang memulai pengembangan teori *al-maqāṣid*. Ia menyandingkan istilah *Masalih al-āmmah* (maslahat public) sebagai sinonim dari *al-maqāṣid*. Abu Hamid al-Ghazali mengelaborasi lebih lanjut karya Al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-maqāṣid* dan memasukkannya di bawah kategori *Maslahah al-Mursalah*. Adapun al-Qarafi meletakkan sebuah kaidah tentang *Maqashid* yang artinya : “suatu bagian dari hukum Islami yang didasari oleh syariat, tidak dianggap sebagai *al-maqāṣid*, kecuali terpaut padanya sebuah sasaran yang sah yang meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan”. Kutipan tersebut bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk *al-maqāṣid*, tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia. Kaidah ini dapat menjelaskan dasar rasional yang logis pada teori *al-maqāṣid*.

Klasifikasi klasik *al-maqāṣid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-Daruriyyat* (keniscayaan/primer), *al-Hajiyyat* (kebutuhan/sekunder), dan *al-Taḥsniyyāt* (kemewahan/tersier). Kemudian para ulama membagi keniscayaan menjadi lima, yaitu *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), *Hifz al-'Aql* (pelestarian akal), dan *Hifz al-Nasl* (pelestarian kehormatan). Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan,

yang tidak bisa tidak ada jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.

Klasifikasi *al-maqāṣid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam *al-maqāṣid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Al-maqāṣid* klasik juga telah dideduksi dari tradisi literature pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *al-maqāṣid* klasik, maka ulama kontemporer telah menginduksi konsep-konsep dan klasifikasi-klasifikasi *al-maqāṣid* dari perspektif-perspektif baru sebagai berikut : Pertama, mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *al-maqāṣid* . Kedua, memperluas konsep *al-maqāṣid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat, bangsa bahkan manusia secara umum. Ketiga, mengemukakan *al-maqāṣid* yang dideduksi langsung dari teks-teks suci, bukan dari dalam literatur warisan mazhab fikih Islami.

Konsep *Maqashid al-syari'ah* dalam penelitian ini bertujuan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari kebijakan pengenaan tarif bea masuk impor sekaligus ingin mengupas apakah penetapan tarif bea masuk impor di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki suatu penelitian hukum (*legal research*) sudah pasti bersifat normatif. Yang hendak dicapai dalam penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²³

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya. Lain halnya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum tidak bersifat deskriptif melainkan preskriptif.²⁴ Maka untuk menjawab isu tersebut tidak diperlukan data. Yang diperlukan adalah pemahaman yang mendalam mengenai undang-undang atau isu hukum yang akan ditelaah.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 47.

²⁴ Menurut KBBI, kata “preskriptif” berarti 1) bersifat memberi petunjuk atau ketentuan; 2) bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan ilmu hukum bersifat preskriptif adalah ilmu hukum sebagai ilmu terapan bertugas menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan hukum atau mencari koherensi antara aturan hukum dengan prinsip hukum.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 130-131.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat. Penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.²⁶ Dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penulis akan dapat mengupas isu hukum dalam penelitian hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan demikian penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk menjelaskan secara mendalam sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.²⁷

Penelitian hukum dalam pendekatan filsafat atau penelitian fundamental, merupakan suatu penelitian yang memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.²⁸

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

²⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 320.

²⁸ *Ibid*, hlm. 320-321.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁹
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum , jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰
- c. Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan penulis melakukan penelusuran hukum di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Daerah , website resmi *World Trade Organization* (WTO), Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) dan website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian,

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 181.

³⁰ *Ibid.*

Badan Pusat Statistik, sumber-sumber lain di internet, serta buku-buku koleksi pribadi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan penelitian ini adalah yuridis kualitatif, dimana seluruh bahan hukum dan data terkait penelitian yang berhasil dikumpulkan kemudian diinventarisir, diklasifikasi dan dianalisis dengan menggunakan penafsiran bahan hukum secara holistik.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi gambaran skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya yaitu sub-bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Latar belakang skripsi ini membahas mengenai perdagangan internasional dan bagaimana berlakunya system perdagangan bebas sebagai awal mula sebelum adanya pengaturan mengenai tariff dan non-tariff, baik secara nasional maupun internasional. Selanjutnya muncul regulasi tariff dalam perjanjian GATT untuk mengatur dan menertibkan iklim perekonomian dari adanya hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pada system bernegara di Indonesia, apakah prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan ekonomi sebagai cita-cita nasional ataukah sebaliknya. Dan apakah kebijakan-kebijakan tariff yang ada di Indonesia sudah berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan syari'ah atau tidak.

BAB II berisi uraian kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Penulis menggunakan konsep *maqāṣid syari'ah* yang diusulkan oleh Jaser 'Audah dengan menerangkan terlebih dahulu pengertian, kategorisasi dan operasionalisasinya. Disamping itu, penulis juga menambahkan teori pendukung untuk mengungkapkan tujuan syar'i dari adanya kebijakan-kebijakan tariff yang ada di Indonesia, yaitu tentang demokrasi ekonomi.

BAB III berisi uraian dan pemaparan mengenai tinjauan dan gambaran umum tentang bea masuk impor di Indonesia, bea masuk impor dalam Islam, serta pengaturan tarif dalam tata hukum Indonesia. Dalam bab ini juga akan dipaparkan data-data terkait dampak pengenaan tarif bea masuk yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

BAB IV berisi uraian mengenai analisa kebijakan penetapan tariff bagi perekonomian Indonesia, serta penerapan konsep *Al-Maqāṣid as-syari'ah* dalam menggali kesesuaian kebijakan tentang tariff dengan tujuan-tujuan hukum islam. Hal ini sebagai analisa dari kerangka teori di atas terhadap variable yang diterangkan, yaitu mengenai kepabeanan dan kebijakan tariff.

BAB V berisi kesimpulan mengenai apakah kebijakan tariff di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan-tujuan syar'i atau tidak. Sehingga dapat diberikan saran dan rekomendasi baik kepada pemerintah, organisasi internasional, maupun masyarakat terhadap kemajuan perdagangan internasional maupun kebijakan yang sebaiknya diambil

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian mengenai **Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pangan Pertanian Impor**, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan dan kesejahteraan dalam pengenaan tarif bea masuk diwujudkan melalui pelaksanaan daripada tujuan pengenaan tarif bea masuk. Tujuan adanya bea masuk tidak lain sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Perlindungan produsen lokal terkait dengan peran tarif bea masuk untuk membatasi impor. Impor diyakini mengancam produsen lokal, karena persaingan harga yang ketat yang berpengaruh pada penurunan surplus produsen hingga penurunan jumlah produksi pangan domestik.
2. Keadilan ekonomi berarti memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi serta memperoleh akses dan aset terhadap sumber daya ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi berarti terpenuhinya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kebijakan pengenaan tarif bea masuk akan mampu menciptakan keadilan ekonomi bagi produsen jika hal tersebut tidak mengganggu kestabilan produksi yang dilakukan oleh produsen lokal.
3. Pengenaan tarif bea masuk bahan pangan yang ada belum mampu memberikan perlindungan terhadap produktivitas pangan domestik.

Faktanya, tarif impor yang dikenakan relatif rendah sehingga berdampak pada kerugian bagi produsen dan perekonomian domestik. Dengan demikian, pengenaan tarif bea masuk bahan pangan belum dapat disebut sesuai dengan *maqāṣid juz'iyah* karena belum memenuhi indikator perlindungan terhadap produk bahan pangan impor.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisa dan menarik kesimpulan dari penelitian mengenai **Perspektif Filsafat Hukum Islam Terhadap Pengenaan Tarif Bea Masuk Produk Bahan Pangan Pertanian Impor**, penyusun akan memberikan beberapa saran dan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan terkait. Adapun saran-saran yang penyusun rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya mengenakan tarif yang sesuai dengan ambang batas minimum, sehingga tidak mengancam produktivitas produk domestik.
2. Mengacu pada kondisi domestik dan melibatkan ekonomi domestik dalam membuat kesepakatan internasional.
3. Mencabut kebijakan penghapusan tarif bea masuk impor dan mempertahankan penerapan tarif dengan nominal yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadist

Al-Qasim, Abu 'Ubaid, *Al-Amwāl* , diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta : Gema Insani, 2006.

Fikih/Uşul Fikih/Hukum

Audah, Jaser, *Al-Maqāşid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta : SUKA Press, 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Syari'ah Perspektif Maqāşid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Kartadjoemena, H.S., *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Jakarta: UI Press, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

Jurnal

Anggraeni, Nita, "Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam", *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. Vol. XIV, No. 2, Desember 2015, Samarinda: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, 2015.

Laksana, Dian Dewi dan Rizki Eka Putri, "Tarif Bea Masuk Optimal Bagi Produk Pertanian Indonesia", *Agriekonomika* Vol. 4 No. 2, Oktober 2015, Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan-RI, 2015.

Malik, Nazaruddin dan Kusuma Wulandari, "Analisis Dampak Tarif Impor terhadap Perkembangan Neraca Perdagangan di Indonesia (Periode 1995.1 – 2005.4)", *Journal of Innovation in Business and Economics* Vol. 16 No. 26, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Murtadha, Ali, "Demokrasi Ekonomi dan Kontribusi Ekonomi Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Sriyanto, Agus, Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk dan Pajak-Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) Film Impor, *Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN*, Tangerang : Politeknik Keuangan Negara STAN, Tanpa Tahun.

Winarno, Jatmiko, "Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan", *Jurnal Independent* Volume 2, Lamongan: Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2018.

Skripsi

Ali, Dede Rahmat, "Kebijakan Non-Tarif World Trade Organization (WTO) Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Bachtiar, Moch. Yusuf, “Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Hizbullah, Fikri, Analisis Pengaruh Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Bahan Baku Komponen Kendaraan Bermotor Terhadap Produktivitas Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor, *Skripsi*, Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.

Putri, Aulia Isnaini, Dampak Kebijakan Tarif Impor Terhadap Pasar Jagung di Indonesia Dalam Skema AFTA, *Skripsi*, Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2013.

Roni, Dampak Penghapusan Tarif Impor Kedelai di Indonesia, *Skripsi*, Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2008.

Lain-Lain

Baswir, Revrisond, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

_____, Presentasi materi “Ironi Pembangunan Nasional”, disampaikan pada kegiatan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 3 April 2018, Yogyakarta : LBH Yogyakarta.

“Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2017 (BTKI 2017)”, <http://pakgiman.com/btki-2017/>, akses 29 Juli 2018.

Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Cresswell, John W., *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Ekananda, Mahyus, *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.

General Introductory Commentary, Agreements on Implementation of Article VII of The General Agreements on Tarif and Trades 1994.

“Impor Pangan Terus Meningkatkan Tiap Tahun, Bisakah Indonesia Swasembada Pangan?”, <https://www.merdeka.com/uang/impor-pangan-terus-meningkat-tiap-tahun-bisakah-indonesia-swasembada.html>, akses 25 November 2018.

Irkhami, Nafis, *Konvergensi Keuangan Publik Islam (‘Ushr, Jizyah Dan Zakat) Dengan Teori Modern, Makalah AICIS, Salatiga : STAIN Salatiga, Tanpa Tahun.*

“Kemenkeu: Tarif Bea Masuk Impor RI Termurah di Dunia”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2276918/kemenkeu-tarif-bea-masuk-impor-ri-termurah-di-dunia>, akses 10 Oktober 2018.

Krugman, Paul R. dan Maurice Obstfeld, *Ekonomi Internasional Edisi Kelima*, diterjemahkan oleh Faisal H. Basri, Jakarta: Indeks, 2004.

Majalah Infovet, “Kisruh Jagung Lokal Versus Jagung Impor”, <http://www.majalahinfovet.com/2015/12/kisruh-jagung-lokal-versus-jagung-impor.html>, akses 23 November 2018.

Note to Article 7, Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tarif and Trades 1994.

Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “About Us: Visi, Misi dan Fungsi Utama”, www.beacukai.go.id/arsip/abt/visi-misi-dan-fungsi-utama.html, diakses tanggal 22 Maret 2018.

_____, “Nilai Pabean”, <http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/nilai-pabean.html>, akses pada 20 Agustus 2018.

_____, “FAQ Terkait Buku Tarif Kepabeanan Indonesia”, <http://www.beacukai.go.id/faq/faq-terkait-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-btki-.html>, akses pada 29 Januari 2018.

Purnawati, Tati, “Pemerintah Lakukan Impor, Harga Jagung Lokal Merosot”, <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/02/21/361802/pemerintah-lakukan-impor-harga-jagung-lokal-merosot>, akses 23 November 2018.

Purwito, Ali dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Putri, Aditya Widya, “Pangan Lokal di Hadapan Pangan Impor”, <https://tirto.id/pangan-lokal-di-hadapan-pangan-impor-cyxY>, akses 25 November 2018.

Rianda, “Klasifikasi Barang”, <http://pakgiman.com/klasifikasi-barang/>, akses pada 29 Juli 2018.

Solikin, Akhmad, “Menyongsong Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017”, <https://www.kemenkeu.go.id/media/4347/menyongsong-buku-tarif-kepabeanan-indonesia-2017-akhmad-solikin.pdf>, akses pada 29 Juli 2018.

Suryanto, Basuki, “Fungsi Kepabeanan”, Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai 2008, www.bppk.depkeu.go.id/webbbc, akses pada Selasa 25 September 2018.

Tarigan, Azhar Akmal, *Islam Mazhab HMI : Tafsir Tema Besar HMI*, Ciputat : Kultura, 2007.

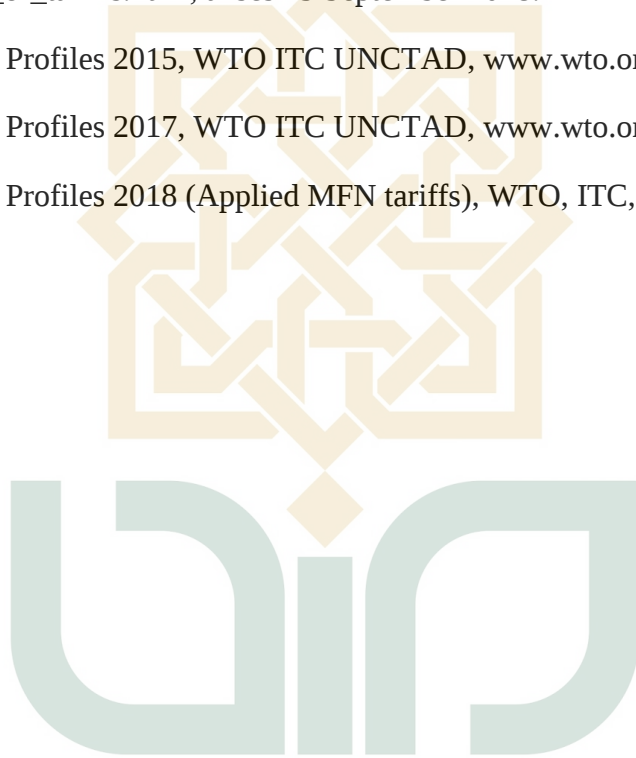
Wikipedia.org, “Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Umum_Tarif_dan_Perdagangan#cite_note-1, akses 4 Juli 2018.

World Integrated Trade Solution (WITS) World Bank, https://wits.worldbank.org/wits/witshelp/content/data_retrieval/p/intro/c2.types_of_tariffs.html, akses 25 September 2018.

World Tariff Profiles 2015, WTO ITC UNCTAD, www.wto.org/statistic.

World Tariff Profiles 2017, WTO ITC UNCTAD, www.wto.org/statistic.

World Tariff Profiles 2018 (Applied MFN tariffs), WTO, ITC, UNCTAD.



Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qurán dan Hadis	Terjemahan
1.	54	20	HR. Ahmad, Adu Daud dan al-Hakim	Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, bahwasannya ia mendengar Rasulullah saw berkata, “ <i>Tidak akan masuk surga seorang penarik pajak</i> ”
2	54	21	HR. Abu ‘Ubaid	Dari Abul Khair bahwa Ruwaifa’ bin Tsabit pernah mendengar Rasulullah bersabda, “ <i>Sesungguhnya pengumpul zakat atas barang impor berada di dalam neraka</i> ”
3	54	22	HR. Abu ‘Ubaid	Dari Abdullah bin ‘Amru dia berkata, “ <i>Sesungguhnya pengumpul cukai tidak akan ditanyakan sedikitpun, sebagaimana dia mengambil cukai ketika di alam dunia, maka dia langsung dicampakkan ke dalam api neraka</i> ”
4				

Lampiran 2

BIOGRAFI TOKOH

1. Jaser Auda

Jasser Auda lahir di kairo, November 1966. Ia adalah seorang sarjana dan profesor hukum Islam terkemuka. Ia adalah Presiden Maqasid Institute Global yang merupakan lembaga *think tank* (wadah pemikir) yang terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Indonesia, serta memiliki program pendidikan dan penelitian di beberapa negara. Ia menghafal Al-Quran dan belajar di Lingkaran Studi Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dia memberi ceramah tentang Islam dan hukumnya di banyak negara. Dia menulis 25 buku dalam bahasa Arab dan Inggris, beberapa di antaranya diterjemahkan ke 25 bahasa.

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqashid al-Syari'ah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988.

2. Mohammad Hatta

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Hatta merintis karier sebagai aktivis organisasi sejak berusia 15 tahun. Sejak tahun 1916 Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond dan menjabat sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond. Disinilah muncul karakter kuat Hatta sebagai orang yang disiplin dan bertanggungjawab serta awal mula lahirnya bibit-pemikiran tentang perekonomian dalam diri Hatta. Pada tahun 1921, Hatta belajar di Handels Hoge School di Rotterdam, Belanda. Ia mendaftar sebagai anggota Indische Vereniging. Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta menjadi Ketua PI secara berturut-turut pada tahun 1926 sampai tahun 1930. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan strategi politik Indonesia. Sehingga PI menduduki barisan terdepan pada pergerakan nasional yang berada di Eropa. Hal, ini juga diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) .

Sejak awal 1930-an Hatta menawarkan gagasan tentang demokrasi untuk Indonesia merdeka, yang berdasarkan asas kebersamaan, yaitu prinsip hidup bersama warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak berabad-abad lalu. Kebersamaan dalam kehidupan politik berarti mengutamakan praktik musyawarah untuk mufakat, sedangkan kebersamaan dalam ekonomi berarti pengembangan koperasi untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka pada masa pemerintahan Jepang. Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.

3. Revrisond Baswir

Dr. Revrisond Baswir (lahir di Pekanbaru, Riau, 28 Februari 1958; umur 58 tahun) adalah seorang ekonom dan pendidik asal Indonesia. Ia merupakan salah satu ekonom yang giat memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan mengkritik berbagai kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat banyak. Tulisannya di berbagai media, jurnal, dan buku, banyak mengkritik kapitalisme dan neoliberalisme. Pada 2010 ia mendeklarasikan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), sebuah asosiasi yang bertujuan untuk memperjuangkan pelaksanaan Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Revrisond adalah putra Minangkabau yang berasal dari Payakumbuh, Sumatera Barat.

Revrisond menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 1983. Ia kemudian melanjutkan ke Western Michigan University, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master pada 1991. Selanjutnya ia memperoleh PhD dari Universitas Airlangga, Surabaya, dengan disertasi yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri Pemerintah Terhadap Belanja Negara, Struktur Perdagangan, dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (tidak diterbitkan). Sejak 1984 Revrisond mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Saat ini, selain menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, ia juga menjadi anggota Komite Kebijakan Publik (KKP) pada Kementerian Negara BUMN dan anggota Dewan Komisaris pada PT Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46).

Revrisond berdiri di barisan pembela ekonomi Kerakyatan yang dulu dikonsep Bung Hatta dan diteruskan oleh Prof. Mubyarto. Bertarung melawan mayoritas ekonom neo liberalis. Bersama-sama dengan serikat buruh berjuang di Mahkamah Konstitusi, mengajukan judicial review terhadap beberapa Undang-Undangan pesanan kapitalis (UU. Kelistrikan. UU Penanaman Modal, UU Agraria, UU Migas).

4. Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam

Abu Ubaid yang memiliki nama lengkap al-Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid al-Harawi al-Azadi al-Baghdadi, lahir di Bahrain Provinsi Khurasan (sebelah barat Laut Afghanistan) pada tahun 150 H. Ayahnya keturunan Byzantium yang menjadi maula suku Azad. Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar. Pada usia 20 tahun, beliau menuntut ilmu ke berbagai kota, seperti Kufah, Basrah dan Bagdad. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya, antara lain mencakup ilmu tata bahasa Arab, qira'at, tafsir, hadis dan fiqh.

Pada tahun 192 H, di masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, Abu Ubaid diangkat sebagai *qadi* (hakim) di Tarsus hingga tahun 210 H. Selama menjabat qadi, ia sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Setelah itu, penulis *al-Amwāl* ini tinggal di Baghdad selama 10 tahun.

Hasil karyanya ada sekitar 20 baik dalam bidang ilmu Nahwu, Qawaid, Fiqh, Syair dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab *al-Amwāl*. Kitab *al-Amwāl* dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Bagi Abu Ubaid satu hari mengarang itu lebih utama baginya dari pada memukulkan pedang di jalan Allah. Kitab *al-Amwāl* ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam. Kitab ini juga merupakan ringkasan tradisi asli dari Nabi SAW dan laporan para sahabat dan pengikutnya tentang masalah ekonomi.

Jika isi kitab *al-Amwāl* dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, Abu Ubaid memiliki pendekatan yang berimbang terhadap hak-hak individu, publik, dan negara, jika kepentingan individu berbenturan dengan kepentingan publik, ia akan berpihak kepada kepentingan publik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Kharisma Wardhatul Khusniah

Tempat lahir : Ponorogo

Tanggal Lahir : 01 Maret 1996

Alamat : Jl. RA. Basuni No.100 RT 01/RW 05, Ds. Sooko, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto, Jawa Timur (61361)

Email : charismawardah@gmail.com

Nomor Hp : 0822-2653-6042 (Whatsapp)

Pendidikan Formal :

1. TK Yaisra (2000-2002)
2. MI Nurul Huda II, Mojokerto (2002-2003)
3. SDI Plus Al-Azhar Mojokerto (2003-2008)
4. Kulliyatu-l-Mu'allimat al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1, Mantingan, Ngawi (2008-2013)
5. Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2013-2014)
6. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014 - sekarang)

Pendidikan non formal :

1. Master of Ceremony class Swaragama Training Center (STC) (2015)
2. English Extension Course (EEC) Universitas Sanata Dharma (2015-2018)

Organisasi yang diikuti :

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
 - a. Divisi Pemberdayaan Perempuan (2015)

- b. Direktur Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (2016)
 - c. Sekretaris Umum (2017)
- 2. Bussiness Law Centre (BLC)
 - a. Bidang Penelitian dan Pengembangan (2015-2016)

Pengalaman :

- 1. Lomba Debat Hukum se-Fakultas 2014
- 2. Semifinal Lomba Debat Hukum se-Fakultas 2016
- 3. Magang di Kementrian Hukum dan HAM Kanwil DI Yogyakarta Subbidang Administrasi dan Hukum Umum (2016)
- 4. Magang di LBH Yogyakarta (2017)
- 5. Latihan Khusus KOHATI (2017)
- 6. Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogyakarta 2018
- 7. Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Yogyakarta 2018

Daftar Publikasi Ilmiah

- 1. Makalah Ilmiah berjudul “***Analisa Pergeseran Posisi Mahasiswa dalam Politik Kampus Terhadap Pembentukan Karakter Bangsa***” sebagai persyaratan Latihan Kader 2 HMI (Januari 2018).
- 2. Artikel jurnal berjudul “***Membangun Kesadaran HMI-wati Terhadap Pembentukan Karakter “Insan Kamil” Melalui Proses Perkaderan di HMI***” sebagai persyaratan Latihan Khusus KOHATI (Februari 2018).
- 3. Paper ilmiah berjudul “***Mengembalikan Peran dan Hak Ekonomi Perempuan***” sebagai persyaratan volunteer di LBH Yogyakarta (Juni 2018).